

Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka

Ahmad Nasir Hasibuan¹, Hotmatua Paralihan², Winda Sari³

^{1,2,3} Program Studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ahmadnasirhasibuan91@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang telah dilakukan berjudul “Konsep Khilafah Dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka”. Yang dilatarbelakangi pancasila menjadi ideologi yang tepat di bumi pertiwi ini. Jika dipaksakan diterapkan sistem khilafah, maka akan tertolak dengan sendirinya. Bahkan bisa terjadi benturan sosial yang berpotensi terjadinya perang saudara, sebagaimana perang yang terjadi di sejumlah negara Arab akibat pemaksaan faham dalam bernegara. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perpolitikan Islam dalam pandangan Hamka yaitu berlandaskan pada hukum alam, hukum moral dan hukum fitrah manusia serta berdasarkan pada kepentingan tiap manusia, bukan kepentingan kelompok atau negara.

Kata kunci: *Khilafah dan Politik Islam, Buya Hamka*

Abstract

The research that has been carried out is entitled "The Concept of the Caliphate in the Islamic Political System According to Buya Hamka". The background of Pancasila is the correct ideology on this mother earth. If the caliphate system is forced to be implemented, it will automatically be rejected. There could even be social clashes that have the potential to lead to civil war, such as the wars that occurred in a number of Arab countries due to coercion of ideology within the state. In this research, the type of research used is library research, namely research that uses primary data sources and secondary data sources. The results of the research conclude that Islamic politics in Hamka's view is based on natural law, moral law and the law of human nature and is based on the interests of each human being, not the interests of groups or countries.

Keywords: *Caliphate and Islamic Politics, Buya Hamka*

PENDAHULUAN

Sejak runtuhnya dinasti Turki Utsmani, dunia Islam seolah tenggelam dalam keterpurukan peradaban yang luar biasa. Sebagian umat Islam beranggapan umat ini telah

kehilangan segalanya tergeser oleh kekuasaan dan kekuatan kaum kapitalis dan kaum sekuler. Maka muncullah gerakan-gerakan untuk mengembalikan kejayaan Islam yang melahirkan gerakan khilāfah. Akan tetapi gerakan khilāfah ini menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang berat, termasuk yang datang dari dunia Islam itu sendiri karena adanya perbedaan pandangan tentang konsep khilafah.

Beberapa kelompok mengklaim bahwa, dalam konteks negara Islam, mereka mengamanatkan sistem pemerintahan dalam bentuk kekhalifahan Islam. Pandangan seperti itu antara lain mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an. Yang secara redaksional khalifah dan berbagai turunannya. Dalam tradisi modern, isu ini mendapat perhatian serius dari para pemikir Muslim seiring dengan wacana pendirian khilafah dari berbagai kalangan.

Para profesional politik Islam berbeda pendapat atas konsep, rencana, dan strategi untuk mendirikan kekhalifahan Islam. Alhasil, persoalan khilafah dibawa ke bawah ijtihadiyah (pemikiran). Menurut Ecikleman, selalu ada tantangan bagi umat Islam untuk mengadopsi ide-ide baru karena belum terbukti konsisten dengan tulisan-tulisannya, khususnya konsep modern demokrasi dan nasionalisme (jadid). Bagi penganutnya, lembaga imamah atau khilafah setidaknya memiliki dua tujuan: menegakkan ideologi resmi negara, sekaligus bukan negara sekuler yang mengabaikan sepenuhnya ajaran agama. Indonesia dapat disebut *religious nation state* (negara kebangsaan religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban.

Konflik di Timur Tengah muncul sebagai akibat pertikaian berbagai kepentingan kawasan maupun global. Munculnya ISIS di Timur Tengah dengan banyak agenda dan melakukan pemanggilan kepada seluruh umat Islam di dunia untuk bergabung dengan mereka memberikan pengaruh yang cukup besar bagi tumbuhnya kelompok-kelompok yang ingin mengusung atau menegakkan khilafah di Indonesia. Banyak muncul paham-paham radikal yang hendak merusak komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagian orang menganggap bahwa kekhalifahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi, disisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhalifahan sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas'udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk "khilafah" yang sah menurut Islam atau Al-Quran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhalifahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.

Fenomena tentang penegakan khilafah pada beberapa tahun ini semakin gencar digembor-gemborkan, sistem khilafah dalam sistem pemerintahan. Fenomena semacam ini mengarahkan kita bahwa penegakan institusi khilafah mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Dalam

sejarah, khilafah yang dianggap sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip Islam adalah pada zaman Khulfaur Rasyidin. Mereka yang lebih mengenal Islam dan mereka juga membantu mendirikan negara bersama Nabi Muhammad SAW. Konsep Khilafah berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya. Menurut Inji khilafah adalah kepemimpinan Rasul dalam menegakan agama dengan maksud supaya masyarakat ikut dalam perintahnya.

Khilafah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan khilafah adalah sebuah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti sampai disitu, seperti halnya pedebatan di kalangan kaum muslimin pada awal-awal kekuasaan khilafah, perdebatan serupa juga muncul diantara para ahli Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Eropa. Pandangan pertama hampir mirip gagasan yang dilontarkan Thomas Hobe, bahwa kekuasaan raja bersifat suci dan mereka mempunyai hak bersifat samawi, langit. Adapun pandangan kedua hampir seirama dengan pendapat yang dicetuskan oleh filosofi locke.

Konsekuensinya, bagi mereka yang mengangkat konsep khilafah merupakan suatu kewajiban yang tidak dilakukan maka semua orang Islam akan berdosa. Diantara mereka terjadi perselisihan pendapat mengenai apakah kewajiban itu berdasarkan syara' atau akal, tetapi mereka tidak berbeda mengenai bahwa dalam segala keadaan keberadaan khalifah merupakan suatu keharusan, Ibnu Khaldun bahkan menganggap kewajiban tersebut disahkan oleh ijma' (konsensus).

Menurut Syekh Muhammad Abduh konsep Khilafah adalah Adam dan keturunannya. Namun menurutnya, belum disepakati bahwa apakah penggantian (istikhlaf) yang dimaksud menunjuk kepada penggantian suatu generasi manusia atas generasi sebelumnya, ataukah penggantian generasi mahluk yang lain atas generasi manusia. Sehingga perbedaan konsep khilafah lahir dari kedua tokoh ini, yang akan menambah wawasan tentang konsep khilafah di masyarakat. Tidak juga hanya mengacu pada beberapa tokoh saja.

Sistem khilafah adalah pemerintahan yang berdasarkan musyawarah demokratis dimana pemimpinnya diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan setelah dipilih ia menyampaikan tanggung jawabnya kepada rakyat serta terikat dengan hukum-hukum konstitusi negara yaitu Islam, sedang rakyat mempunyai hak untuk meluruskan dan menentang jika menyimpang dari jalan yang benar. Pancasila menjadi ideologi yang tepat di bumi pertiwi ini. Jika dipaksakan diterapkan sistem khilafah, maka akan tertolak dengan sendirinya. Bahkan bisa terjadi benturan sosial yang berpotensi terjadinya perang saudara, sebagaimana perang yang terjadi di sejumlah negara negara Arab akibat pemaksaan paham dalam bernegara.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul "Konsep Khilafah Dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka" yang mana penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk mengkaji khilafah sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariah Islam dan pemimpinnya.

Pengertian Khilafah

Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah. Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi di wa ad-daulah (agama dan negara).

Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Misalnya ketika Khalifahnyanya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau dikenal dengan sebutan Khalifatu Ar-Rasulillah (penggantinya Nabi Muhammad), ketika Khalifah Umar bin Khattab beliau disebut Amirul Mukminin (pemimpinya orang beriman), dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau disebut Imam Ali.

Pengertian khilafah baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah adalah pemmimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi juga mengatakan: "Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul."

Kajian secara sematik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat Al- Qur'an mengenai makna khalifah. Kata khalifah (قَوْلِخ) dalam bentuk tunggal (mufrad) terdapat dua kata yang di ulang dalam Al-Qur'an:

Pertama, surat Al-Baqarah ayat 30:

كَمْ حَبِيبِينَ أَحْبَبْنَا لَكَ يَا إِدْرِيْسُ أَتَىٰكَ الْمَلٰٓئِكَةُ لِتُخْبِرَكَ بِأَنَّهُمْ أُولُوٓا۟ لِقٰٓءِ رَبِّكَ ۗ قَوْلِخ ضَرَرًا ۗ فَلَإِٓن مَّا كُنْتُمْ إِذْ دُلُّوٓا۟ عَلَيْهِمْ سِرًّا ۗ فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقٰٓئِلِيْنَ سَرِيْقًا ۗ

Artinya : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

(QS. Al-Baqarah {2}: 30). Kedua, surat Shaad ayat 26:

يٰٓآٰءِيْنَٓا۟لۡكٰٓفِرِيْنَ اِنَّا كُنَّا لَمُبۡتَلِيْنَ ۗ وَكُنَّا بِمَا كُنتُمْ تَعۡمَلُوْنَ ۗ فَسَوۡفَ نَحۡبِسُ لَكُمۡ جَنٰٓتًا ۗ لَمۡ يَخۡشَۤا۟لۡكُمۡ سَبُۡٔ النَّاسِ ۗ اِنَّ النَّاسَ لَشَرٌّ لِّمَنۡ يَّخۡشٰٓهُنَّ ۗ

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. (QS. Shaad {38}: 26).

Dalam bentuk jamak (jama'taqsir), kata khalifah memiliki dua kata khalaf dan khulafa. Kata khalaf diulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14, Yunus ayat 37, dan Fathir ayat 39. Adapun kata khulafa, bentuk jamak kedua dari kata khalifah diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Al-A'raf ayat 69, Al-A'raf ayat 74, dan An-Naml ayat 62.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna khalifah digunakan oleh Al-Qur'an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Mufassir lain, misalnya Al-Maraghi, mengartikan khalifah sebagai "sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya namun dapat pula diartikan, sebagai pengganti (wakil) Allah SWT. Dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap manusia".

Terhadap arti yang pertama, Al-Maraghi hampir senada dengan kebanyakan mufassir, dan terhadap arti yang kedua, ia menyandarkan kepada firman Allah kepada Nabi Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya, yaitu: Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi." (Q.S. Shaad: 26).

Istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khilafah. Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar bin Khattab, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata Khilafat analog pula dengan kata Imamat yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata Imarat yang berarti keamiran, pemerintahan.

Kriteria Khilafah

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, dan juga menurut HTI paling tidak ada tujuh syarat atau kriteria menjadi seorang Khilafah:

1. Muslim, tidak sah jika ia kafir, munafik, atau diragukan kebersihan aqidahnya. Sebagaimana Allah berfirman:

وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ مَالِكَ وَلَا ذُرِّيَّتُكَ إِنَّمَا يُغْنِي عَنْكَ الْإِيمَانُ الَّذِي كُنْتُمُوعِدَ كَيْفَ جِئْتُمُوهُ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ
وَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ مَالِكَ وَلَا ذُرِّيَّتُكَ إِنَّمَا يُغْنِي عَنْكَ الْإِيمَانُ الَّذِي كُنْتُمُوعِدَ كَيْفَ جِئْتُمُوهُ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin. (QS. an-Nisa' : 141).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ulama telah menjadikan ayat ini sebagai dalil larangan menjual budak Muslim kepada orang kafir. Artinya, diharamkan menjadikan seorang Muslim, sekalipun ia budak, ada di bawah kekuasaan orang kafir. Jika budak Muslim saja dilarang berada di bawah kekuasaan orang kafir, apalagi kaum Muslim yang merdeka, tentu lebih diharamkan. Pemerintahan

- (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai orang-orang yang diperintah. Karena itu, menjadikan orang kafir sebagai penguasa atas orang Muslim, artinya memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Muslim.
2. Laki-laki tidak sah jika perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin".
 3. Merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
 4. Baliqh, tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan. Sebab anak-anak belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
 5. Mujtahid, orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdil Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) para ulama', bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai derajat Mujtahid tentang Islam.
 6. Adil, tidak sah jika ia dzhalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang dzhalim. Adil di sini artinya, ia adalah seorang yang menjaga agama, harta dan kehormatan dirinya, tidak melakukan dosa besar; tidak sering melakukan dosa kecil dan selalu menjaga muru'ah. Muru'ah adalah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang bisa merusak kewibawaan, sekalipun perbuatan itu mubah.
 7. Amanah, serta mampu. Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang didzhalimi, memakmurkan bumi, memerangi kamu kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi khalifah. Sebab itu Imam Ibnu Badran menjelaskan bahwa, pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau Musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh-musuh Islam dan tidak pula mampu menegakkan Syari'at Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang didzhalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan: Mana mungkin orang-orang yang seperti itu menjadi khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Thagut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jama'ah-jama'ah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fil masyat wal makrah (dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan khalifah.

Khilafah di Indonesia

1. Sistem Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari: (a) Kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. (b) Penambahan awalan "pe"

menjadi “pemerintah” berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. (c) Penambahan akhiran “an” menjadi “pemerintahan” berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan

sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.

Di dalam literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah Imamah, khilafah dan Imarat. Sehubungan dengan hal ini Abd Muin Salim mengatakan:

“Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut “wali” atau “amir” atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam.”

Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial. Tentu saja di antara kedua sistem ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai variasi, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk semu (quasi), karena jika dilihat dari salah satu sistem di atas, dia bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya quasi parlementer atau quasi presidensial.

2. Sejarah Pembentukan Pemerintahan dalam Islam

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing-umat.

Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi system pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian

itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut khalifah. Tentang penamaan khalifah Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam, yang dikandung dalam firman Allah: "Sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah-khalifah". Jumhur ulama melarang memberi nama demikian, karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermaksud begitu. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah".

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi tafkir nazhary, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugastugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Gambaran Umum Tentang Politik

1. Pengertian Politik

Secara Epistemologis politik berasal dari bahasa Yunani "Polis", "Polites" (warga negara), "Politikos" (kewarganegaraan), "Politike te Ekne" (kemahiran politik), "Politike Episteme" (ilmu politik).

Dalam bahasa Arab Politik biasanya diwakili oleh kata *alsiyasah* dan *daulah*, walaupun kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya yang berkaitan dengan politik seperti keadilan, musyawarah, pada mulanya bukan ditujukan pada masalah politik. Kata *siyasah* dijumpai dalam bidang kajian hukum, yaitu ketika berbicara masalah imamah, sehingga dalam fiqh dikenal adanya bahasan fiqh *siyasah*. Demikian pula kata *daulah* pada mulanya dalam Al-Qur'an digunakan untuk kasus penguasaan harta dikalangan orang-orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar

pada tangan-tangan orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus mengalir atau berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya (daulatun baina agniya), kata daulah tersebut juga digunakan untuk masalah politik yang sifatnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain.

Secara Terminologis ilmu politik memiliki 2 pengertian, yaitu :

- a. Merujuk kepada satu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang lebih mengarah pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan.
- b. Merujuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih mengarah kepada kebijakan atau kebijaksanaan.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kopolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Peter Merlk "politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan". Secara umum politik (politics) adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

Ilmu Politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Secara singkat politik adalah perebutan kekuasaan, tahta dan harta. Berikut ini beberapa definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

Ilmu politik juga memiliki ruang lingkup yang beragam. Keberagaman ruang lingkup ilmu politik di antaranya :

- a. Teori Politik
- b. Lembaga-Lembaga Politik
- c. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum d. Hubungan Internasional

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

2. Aspek-aspek dalam Ilmu Politik

Ilmu Politik mempelajari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :

- a. Aspek kenegaraan Ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dengan warga negaranya dan hubungan antar negara.
- b. Aspek kekuasaan Ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.
- c. Aspek kekuatan politik Ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.

3. Konsep-konsep dalam Ilmu Politik

Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik diantaranya ialah:

- a. Negara (state)
- b. Kekuasaan (power)
- c. Pengambilan keputusan (decision making)
- d. Kebijakan umum (policy, beleid)
- e. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

Berikut akan di bahas satu-per satu mengenai konsep-konsep yang di pelajari dalam ilmu politik:

a. Negara (State)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh warganya. Suatu negara dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu : pandangan yuridis yang digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologisdigunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat dan Para sarjana ilmu politik menekankan negara sebagai inti dari politik (politics), memustkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (Institutional Approach).

b. Kekuasaan (Power)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelakunya. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dsri politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat

c. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.

Pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. George P. Huber membedakan pembuatan keputusan dari pembuatan pilihan (choice making) dan pemecahan masalah (problem solving).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Atau penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian yang kemudian dianalisis menjadi sebuah

kesimpulan. Penelitian yang dilakukan secara literatur inilah akan memberikan pemahaman yang mendalam pada penelitian ini mengenai mengenai konsep khilafah dalam sistem politik Islam menurut Buya Hamka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Khilafah dalam Politik Islam

Kepemimpinan Islam tidak didasarkan pada konsep kebangsaan atau ras, melainkan berdasarkan ideologi Qur'an dan Hadits. Hal ini dikarenakan, Islam sebagai sistem hidup, mengatur segala kehidupan manusia dalam aneka hubungan, termasuk negara. Namun demikian, Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk kepemimpinan negara, apakah monarkhi atautkah republik. Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan global dari sistem pemerintahan. Di antaranya, terdapat dalam surat al-Hajj ayat 41, "Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf (baik) dan mencegah yang munkar (jelek) dan kepada Allah lah kembali segala urusan".

Surat al-Hajj ayat 41 di atas memberi informasi tambahan terhadap kandungan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah menolong orang-orang beriman dari orang-orang kafir yang menganiaya dan mengusir orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman menolong agama Allah, maka ayat ini menjelaskan orang yang beriman dan menolong agama-Nya ialah orang-orang yang apabila Allah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar.

Tugas dan Kewajiban Pemimpin

Islam mengharuskan seorang pemimpin melaksanakan tugas sebaik-baiknya, terutama bersikap adil. Keadilan menjadi esensi bagi pemimpin, karena adanya pemimpin adalah untuk menciptakan keadilan. Karenanya, pemimpin yang adil akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah di akhirat.

Rasulullah memandang bahwa seorang pemimpin bertugas sebagai pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Kalau dia menyuruh supaya bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti akan menerima akibatnya.

Terhadap pemimpin yang melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik, maka Islam mengharuskan manusia untuk mentaati pemimpinnya. Dalam hal ini, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (an-Nisa 59).

Pemimpin yang baik tentunya adalah menjadi orang yang terbaik dari yang dipimpinnnya. Untuk itu, Islam menganjurkan ummatnya untuk menghormati pemimpin atau orang yang terbaik di antara kita. Ini bisa dilihat dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a, katanya, "Ketika Saad bin Muaz tiba di pintu masjid, Rasulullah SAW. bersabda kepada kaum Ansar: Berdirilah kamu untuk

menghormati pemimpin kamu atau orang yang terbaik di antara kamu”.

Hal ini mengisyaratkan, bahwa sebagai pemegang kekuasaan politik, pemimpin bertugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran tauhid. Ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas dan pengamalan aturan agama, sehingga ketertiban masyarakat dapat terwujud. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial menuntut pemimpin untuk memberikan kesempatan kerja kepada segenap warga negara tanpa memandang ikatan-ikatan keluarga dan kerabat.

Dari uraian di atas, kelihatannya menjadi pemimpin sangat berat. Makanya Nabi mengecam orang yang berambisi menjadi pemimpin, sebagaimana riwayat Abdul Rahman bin Samurah, bahwa Nabi bersabda, “Wahai Abdul Rahman bin Samurah! Janganlah kamu memohon menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pimpinan diberikan kepadamu bukan karena permohonan, maka kamu akan memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin tanpa menghadapi banyak masalah” (Bukhari, Hadits Nomor 970).

Tujuan Kepemimpinan Islam

Tujuan pemerintahan dalam al-Qur’an adalah negeri sejahtera dan sentosa (Q.S. Saba: 15), yaitu suatu lingkungan hidup yang memberikan fasilitas kepada warganya, sehingga dapat mengaktualisasikan eksistensi mereka, di mana hukum Allah dapat ditegakkan. Islam sebagai “Rahmatan lil Alamin” tak mungkin terwujud secara sempurna tanpa penerapan hukumhukum Islam secara keseluruhan oleh negara khilafah yang sistemnya telah disunnahkan Rasulullah. Jika tanpa kepemimpinan Islam, maka bagaimana mungkin masyarakat bisa terawasi pengeluaran zakatnya, misalnya, kalau tanpa pengawasan dan ketegasan sanksi dari pemimpin. Atau bagaimana mungkin pelaku zina, pencuri, atau perampok diberikan sanksi dan hukuman, kalau tanpa power kekuasaan negara (pemerintah). Ini merupakan bukti betapa erat dan padunya hubungan Islam dan kepemimpinan negara.

Prinsip-prinsip Kepemimpinan Islam

Agar kemaslahatan yang menjadi tujuan utama kepemimpinan dapat terwujud, para pemikir muslim memberikan panduan pada setiap pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Ibn Taymiyah memberikan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan politik. Tiga prinsip tersebut adalah: 1) amanat, 2) keadilan, 3) musyawarah (syura). Prinsip ketiga didasarkan pada QS Ali Imran ayat 159 dan Assyura ayat 38 yaitu, “Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”, dan ayat yang lain,

“(Bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pengelolaan itu akan baik dan sempurna jika dalam pemilihan dan pengangkatan pembantu-pembantunya pemimpin betul-betul memilih orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan. Amanat dalam ayat tersebut terkait erat dengan kewenangan memerintah yang dimiliki pemimpin. Jika dalam proses kepemimpinan

dia memilih wakil-wakil dan pembantupembantu yang tidak pandai dan kompeten, maka dia termasuk sudah melanggar amanatnya.

Pandangan Sistem Khalifah menurut Buya Hamka

Untuk mencapai kebahagiaan dalam perpolitikan antara satu negara dengan negara lainnya, politik membumi bukan tanpa aturan. Aturan diciptakan agar tujuan kebahagiaan dalam politik bernegara itu dapat terealisasikan. Aturan diciptakan sebagai pengikat tidak adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi atau tidak ada yang keluar dari batasan yang ditentukan baik negara itu sendiri maupun penduduknya. Penduduk suatu negara memang adalah makhluk yang memiliki kemerdekaan, namun kemerdekaan bagi Ibnu Rusyd (dalam Harahap dan Ikhlas, 2022) sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Dalam al-Madinah al-Jami'ah (Kota Demokrasi) Ibnu Rusyd menekankan kebebasan dan kemerdekaan manusia sebagai individu-individu, namun kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi oleh kesepakatan yang telah disepakati oleh seorang pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan dalam berpolitik.

Politik internasional dalam Islam tercetus dengan peraturan-peraturan sebut Hamka. Peraturan dasarnya adalah hukum alam, hukum tabiat sendiri, dan hukum asli kesucian manusia, yang sifat ketiganya jauh lebih tinggi dan suci dibandingkan dengan peraturanperaturan yang diciptakan oleh manusia. Sebab menurut Hamka, berbagai macam teori politik yang dicetuskan oleh orang yang ahli dalam politik, umumnya mendasarkan teori politiknya untuk kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama. Hamka contohkan Wilson yang membuat rancangan 14 pasal mengenai hak negara, yang menurutnya gagal dalam mencapai kepentingan bersama kecuali kepentingan sendiri.

Menurut Hamka, hal demikian tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai aturan pokok dalam politik internasional, Allah SWT. berfirman:

١٣ رِيَخِمْ لَعَلَّ نَا َّ كَقْتَا لَ دَنَعْ كَجْرِكَا نَا َّ لَوَاعَتِلْ لِسَلْبِقُو لَوْعَشْ كَقَوْلِ عَجْرٍ وَثَوْرٍ رَفْدٍ نَمْ كَقَوْلِ خَ اَنَا اَكْهَانُ سَنَلَا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. Al-Hujarat:13)

Berdasarkan ayat al-Quran tersebut dalam pandangan Hamka seorang diplomat yang menjadi wakil negaranya dalam membicarakan urusan negara dan rakyat, tidak boleh mempertahankan apa yang menjadi urusan negara dan rakyatnya saja. Namun, harus melihat secara komprehensif bahwa pandangan yang dimunculkan akan bermanfaat untuk kepentingan semua manusia terlepas dari negara mana pun. Tidak melihat apakah negara itu kecil atau besar, negara itu maju atau tidak yang dilihat adalah bahwa semuanya berhak mendapatkan kemaslahatan yang sama. Ayat ini menurut Hamka juga menunjukkan untuk menghapus rasa benci kepada negara lain dan tidak melupakan kepentingan orang lain karena manusia berasal dari keturunan yang sama atau satu. Tegas Hamka:

“Semuanya berhak mendapat bagian yang sama, meskipun suatu bangsa kecil dan suatu bangsa besar, kepentingan berlainan dan keadaannya belum sama lantaran kecerdasan, namun mereka sama-sama berhak hidup. Seorang raja yang terbenam di dalam jajahannya, keduanya sama-sama berhak di panggil Sri Baginda. Mereka semuanya, bangsa-bangsa, sama diwajibkan mengenal kepentingan masing-masing dan kepentingan kawan”.

Dari penjelasan di atas dapat diterangkan bahwa kepentingan bersama menjadi aturan pokok dalam perpolitikan menurut Hamka. Didasarkan pada manusia yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga implikasinya politik tidak menjadi alat untuk mencapai kepentingan suatu negara saja, melainkan negara-negara yang ikut serta berdiplomasi bahkan yang tidak sekalipun atas nama manusia semuanya berhak mendapatkan kemaslahatan. Hamka tampaknya ingin menunjukkan bahwa politik yang baik itu adalah politik yang menumbuhkan rasa saling terkait antara satu manusia dengan manusia lain atau rasa persaudaraan sebagai aturan pokok yang harus dimiliki oleh politik hubungan internasional. Lebih lanjut, menurut Hamka penjelasan (QS. al-Hujurat [49]: 13) tersebut, yaitu:

“Perbedaan bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat tidaklah menghalangi datangnya suatu perdamaian dunia yang besar ini. Umat yang paling dekat kepada Allah ialah umat yang lebih sanggup memelihara tali perhubungan dengan sesama manusia, dan sanggup menjaga perhubungannya dengan kekuasaan Gaib, kekuasaan Tuhan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan perpolitikan dalam Islam menurut Hamka yaitu selain harus berpatokan pada hukum sunatullah, hukum moral, dan hukum fitrah manusia yang kedudukan hukumnya lebih baik daripada hukum-hukum yang diciptakan manusia aturannya lainnya yaitu berlandaskan kepada kepentingan setiap manusia, bukan pribadi, kelompok maupun negara.

Tujuan Perpolitikan Islam Perspektif Hamka

Perjanjian Hudaibiyah antara Islam dan kaum Quraisy merupakan bentuk kesopanan politik yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. terhadap kaum Quraisy, sehingga Islam mengalami kemenangan pada masa itu. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai kepala negara meskipun belum sebagai Nabi. Dalam perjanjian Hudaibiyah diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap ramah tamah, menghargai dan terbuka terhadap kaum Quraisy. Adalah Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan hal-hal lahiriah yang diprotes oleh kaum Quraisy, seperti mengganti permulaan surat perjanjian dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi bismika Allahuma. Atau mengganti Muhammad Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW. dapat berlapang dada dan bersikap biasa saja terhadap apa yang diprotes. Meskipun beberapa sahabat mengalami kekecewaan terhadap apa yang terjadi.

Dari kisah perjanjian Hudaibiyah tersebut dapat dijelaskan bawah politik Islam merupakan politik yang tidak terfokus kepada hal-hal lahiriah, melainkan kepada hal-hal substansial. Nabi Muhammad SAW. tidak pernah mempermasalahkan hal-hal lahiriah yang diprotes oleh kaum Quraisy, Nabi SAW. sebaliknya menghargai protes yang

diajukan. Hal demikian menjadikan politik Islam tertuju pada sasaran yang melahirkan kedamaian. Jika Nabi SAW. mengedepankan persoalan-persoalan lahiriah maka yang akan muncul hanyalah perbedaan dan perpecahan, ini tentu tidak akan membuat Islam akan mengalami perkembangan pada masa awalnya itu artinya Islam tidak akan ditemukan pula pada masa sekarang ini.

Jelaslah, bahwa politik Islam merupakan politik yang mengarahkan kepada kedamaian bukan perpecahan. Tujuan dari politik Islam itu sendiri dalam pandangan Hamka termaktub ke dalam 3 (tiga) hal berikut:

Pertama, menegakkan keadilan. Adalah keadilan sebuah asas esensial dan mempunyai posisi yang tinggi dalam Islam. Sebab, keadilan menjadi tujuan bersama dalam rangka menciptakan relasi serasi dalam kehidupan sosial. Adil dapat dimaknai ke dalam 4 (empat) hal: kesepadanan, persaudaraan dan tidak membedakan, pemberian hak kepada yang memilikinya dan pelimpahan sesuatu berdasarkan tingkat dan kepatutan. Keadilan dalam Islam disandarkan kepada Zat Yang Maha Adil atau kepada keadilan yang telah dicetuskan oleh Allah. Alasannya manusia tidak mungkin dapat secara tepat dan benar dalam menemukan keadilan.

Pentingnya keadilan dalam Islam membuat keadilan harus selalu dieksiskan dalam berbagai situasi dan kondisi, termasuk dalam perang perpolitikan sekali pun. Sebagaimana ungkap Hamka Islam merupakan agama yang membuka pandangan dunia bahwa di dalam perang pun keadilan tetap harus dipelihara. Allah SWT berfirman:

لَوْ تَوَدَّ عَمَلُ بَعْضِ آلِ نَارٍ أَنْ يُدْعَى إِلَى الْوَيْلِ لَتَدْعَيْنَهُنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Baqarah [2]: 190)

لَوْ تَوَدَّ عَمَلُ بَعْضِ آلِ نَارٍ أَنْ يُدْعَى إِلَى الْوَيْلِ لَتَدْعَيْنَهُنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang menyerang kamu. Maka seranglah ia, sebagaimana serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah [2]: 194)

Hamka menyebutkan meski keadaan perang sedang memanas, senjata sudah saling beradu, keadilan dan ketakwaan kepada Allah tidak boleh dilupakan, sehingga terciptalah perang fair. Rumah-rumah dilarang dibakar, kayu yang berbuah dilarang ditebang, binatang ternak dilarang dimusnahkan, orang tua, perempuan, anak-anak dan orang yang berada di dalam rumah ibadah dilarang diganggu apalagi disakiti. Jika lawan mengatakan menyerah, maka hentikan penembakan. Tawanan perang dilarang dianiaya, juga kata-kata kurang sopan dan menyakiti hati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. “Janganlah kamu caci maki mereka. Cacianmu itu tidak akan sampai lagi kepada mereka. Tetapi hati orang yang hidup kamu sakiti. Ketahuilah bahwasanya caci

maki itu adalah tabiat rendah”.

Uraian di atas memberikan suatu pemahaman bahwa tegaknya keadilan di dalam perpolitikan merupakan tujuan yang hendak dicapai dan menjadi pilar dari politik Islam serta prinsip dasar negara. Tegaknya prinsip keadilan juga merupakan keinginan semua pihak keadilan sendiri lebih dipilih dibandingkan prinsip manfaat utilitarianisme ungkap John Rawls. Prinsip keadilan itu sendiri menurut Rawls yaitu hal-hal sosial seperti: kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan dasar harga diri harus terealisasi secara sama, atau tiap individu memiliki hak yang setara. Singkatnya, politik diadakan di dunia ini, baik Islam maupun lainnya keadilan harus menjadi tempat politik itu mendasarkan suatu pandangan / paradigma.

Kedua, mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan. Kemerdekaan atau kebebasan merupakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain. Dengan kemerdekaan dan kebebasan manusia dapat menjadi dirinya seutuhnya. Sehingga Islam melarang pemaksaan terhadap satu keyakinan atau pandangan, dimana akan melahirkan sikap antipati, takut, amarah, kebencian, sikap egois, agresif dan konfrontatif. Kemerdekaan dan kebebasan dalam Islam mempunyai aksiologi individual maupun sosial. Kemerdekaan dan kebebasan layaknya hak untuk hidup, namun tentu terdapat batasan dan aturan tertentu yang harus dipahami atau terdapat proporsionalnya.

Ketiga, menciptakan persamaan dan persaudaraan. Menurut Hamka politik Islam itu mengutamakan rasa solidaritas, dan rasa saling menanggung susah dan senang. Sehingga tujuan paling akhir dari politik Islam itu adalah munculnya persatuan bangsa. Berada pada satu peraturan yaitu pri kemanusiaan. Tidak dipengaruhi dan tidak ada masalah meskipun berbeda negara, warna kulit dan bahasa serta agama. Islam tidak menyukai apa yang disebut Adolf Hitler dengan “bahaya Yahudi” atau yang disebut Mahatma Ghandi dengan “bahaya Paria”. Ajaran Islam menegaskan untuk berhubungan baik dengan orang yang tidak seagama, Allah SWT berfirman;

امنا ٨ نطر و طابحى ل نا مهلا و طقت و موربت نا طرايد نم مكوخى طو نىلا ف كلتى لم نىلا نع ل مئى ل
٩ نوطلا مة لسلو ف طوتى نم مولوت نا مك جارخا و لع اوره اظو طرايد نم مكوخى او نىلا ف كلتى نىلا نع ل مئى

Artinya: “(8) Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (9) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Mumtahanah [60]: 8–9)

Uraian di atas mengarahkan pada pemahaman bahwa politik Islam bagi Hamka harus tertuju pada munculnya rasa keadilan di tengah kehidupan perpolitikan, baik di dalam suatu negara maupun politik hubungan internasional, sehingga tiap individu dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup dan negara pun menjadi

sejahtera. Kemudian, adanya politik bertujuan untuk melahirkan kemerdekaan dan kebebasan bagi tiap individu yang terdapat dalam suatu negara dalam kehidupannya bermasyarakat maupun bernegara.

Pandangan dan gagasan politik Buya Hamka sangatlah otentik. Jika ada yang mengatakan politik itu kotor tidak demikian dengan Buya Hamka. Prinsip politiknya yang mendasarkan pada akhlak, keimanan dan firman Allah sangatlah teguh dalam jalan kebenaran. Perjuangan politik yang dilakukan bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan demi mencapai kemaslahatan umat. Politik bagi Buya Hamka yaitu menempatkan wahyu ilahi sebagai undang-undang tertinggi dan syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam.

Maka tidaklah heran ia begitu teguh dalam berjuang. Sebuah amanah baginya adalah tidak melanggar perintah Tuhan, oleh karena Islam meliputi seluruh kegiatan hidup manusia. Sebagai seorang pemuka agama, pandangan politik Buya Hamka sangatlah terbuka. Ia tidak mempermasalahkan perbedaan gender dalam hal kepemimpinan. Ia berpandangan bahwa keterpurukan bangsa terjadi ketika banyak orang yang bukan ahlinya memegang tampuk kekuasaan, bukan atas dasar perempuan atau laki-laki.

Buya Hamka tidak mempersoalkan gender bagi kepala negara karena yang terpenting adalah ilmu dan fisik yang memadai. Perempuan (khususnya muslimah) boleh berpartisipasi dalam politik asalkan paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani.

Mengenai dasar negara dan kebangsaan, Buya Hamka menerima Pancasila sebagai dasar negara karena menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai roh daripada Pancasila itu sendiri. Dengan menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sila pertama, Hamka menilai, hal tersebut menunjukkan jika bangsa Indonesia dibangun atas dasar iman atau kepercayaan hanya kepada Allah, Tuhan Yang Esa. Ia juga menerima Nasionalisme, asal Nasionalisme itu tidak menjauhkan kita untuk berfikir Islam. Sosok Buya Hamka yang teguh berpolitik dengan berpegang nilai-nilai Islam seharusnya dicontoh, khususnya para politisi dewasa ini. Dengan begitu bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi yang namanya politik sebagai sesuatu hal yang kotor. Tabel diutamakan garis horizontal saja sedangkan garis vertikal dihilangkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan di atas, telah diperoleh informasi mengenai Konsep khilafah dalam sistem politik Islam menurut Buya Hamka, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Konsep khalifah dalam politik Islam ini merupakan konsep khilafah yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin. Penerapan konsep ini di formulasikan kembali dalam bentuk konsep dan teori oleh para pemikir Islam.

Perpolitikan Islam dalam pandangan Hamka yaitu berlandaskan pada hukum alam, hukum moral dan hukum fitrah manusia serta berdasarkan pada kepentingan tiap manusia, bukan kepentingan kelompok atau negara. Adapun yang menjadi tujuan dari

adanya politik Islam yaitu untuk menciptakan keadilan bagi tiap masyarakat negara meskipun dalam keadaan perang yang memanas sekali pun yang namanya sikap adil dan keadilan harus tetap ditegakkan, melahirkan kemerdekaan dan kebebasan dalam setiap anggota masyarakat atau dalam hubungan bernegara, serta yang utama dan menjadi tujuan terakhir adalah terciptanya persatuan bangsa, rasa persaudaraan dan persamaan antara tiap-tiap manusia perbedaan lahiriah antara tiap-tiap manusia bukanlah menjadi hambatan dalam melahirkan rasa satu kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika M. Bagus Kurnia.(2018). Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 01
- Al-Qurthubi (2012), Tafsir al-Qur'an, juz 1, Pustaka Azzam, Jakarta. Abudin Nata, Metodologi Study Islam, Jakarta: Garapindo Persada, 2001
- Ade Shitu-Agbetola (1991), "Theori of al- Khilafah in The Religion-Political View of Sayyid kutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer.
- Abdullah Bim Muhammad Alu Syaikh (2014), Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta.
- Abdul Muin Salim (2002), Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus sunaryo dkk (2019), Pedoman Penulisan Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Fatni Erlina (2019), Sistem Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia, | Jurnal Idea Hukum.
- Hayat. (2013). Konflik Dalam Penerapan Hukum Islam: Iternkoneksi Islam Dan Sosial, Hunafa : Jurnal Studia Islamika vol. 10 no.
- Ibnu Khaldun (2014) , al-Muqaddimah (terjemahan), Pustaka Firdaus, Jakarta. Hamid Enaya (1998), "Modern Islamic Political Thought, the response of the Syi'l and Sunni Muslim to the Century. Terj. Asep Hikmat, Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad ke-20. Bandung: Pustaka.
- Hizbut Tahrir 2005, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah (Beirut: Darul Ummah)
- Muhammad iqbal (2014), Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenada media Group.
- Miriam Budiardjo 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris (2003), Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani
- Moh. E. Hasim, 1987, Kamus Istilah Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka). Muhammad Dhia'uddin Rais (2002), Islam dan Khilafah di Zaman Modern, Jakarta, Lentera Basritama.
- Muhammad al-Khudhari Bek (2004), Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa' (Beirut: Daar al-Fikr).

- Muhammad Rasyid Ridha (2002), *al-Khilafah au al-Imamah al-'Uzhma* (Qairo: al-Manar, t.th.)
- Mappiaswan, Andi (2015). *Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dalam Pengembangan Islam* (Suatu tinjauan Historis). Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar.
- Octaviani, Veni (2017). *Konsep khilafah Perspektif Amien Rais Dan Jamaluddin Al-Afghani*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rasyid, Makmun (2020), *Muhammad. Khilâfah Dalam Studi Tafsir Al-Qur'an (Telaah Kritis Penafsiran Rasyîd Ridhâ, Abû Al-A'lâ Al-Maudûdî, Sayyid Qutb Dan Taqiyuddîn Al-Nabhâni)*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta.
- Hayat, konflik dalam penerapan hukum islam: lterkoneksi islam dan sosial, *Hunafa: jurnal studia Islamika* vol. 10 no. 2, desember 2013 hlm 271.
- Idtesis.Com, *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses; Tanggal 12 Oktobr 2016).
- <http://:bahrulfikriwordpress.com/2009/04/07-urutan-lengkap-khaffahdalam-lintas-sejarah/> diakses tanggal 16 mei 2021.